



**PEMBERITAHUAN MENGENAI
MEKANISME PENGADUAN KONSUMEN
PT. DAINDO INTERNASIONAL FINANCE**

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan SE OJK No. 2/SEOJK.07/2014 tentang pelayanan dan penyelesaian pengaduan Konsumen pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Perusahaan wajib menginformasikan mekanisme pengaduan konsumen.

Setiap konsumen dapat melakukan pengaduan kepada PT. Daindo Internasional Finance yang disebabkan oleh adanya kerugian dan/ atau potensi kerugian finansial pada konsumen yang diduga karena kesalahan atau kelalaian pihak Perusahaan.

Pengaduan tersebut dapat disampaikan melalui :

1. Pengaduan melalui Kantor Kami di Jl. KH. Hasyim Ashari No. 35 A Jakarta Pusat
2. Telepon ke 021-6323308 atau SMS ke 081317180077
3. Email ke daindo_finance@yahoo.co.id up. Unit Pengaduan Konsumen.
4. Pengaduan harus dilengkapi dengan informasi identitas konsumen antara lain : nama, alamat, telepon yang dapat dihubungi, serta deskripsi singkat pengaduan
5. Pengaduan transaksi keuangan harus dilengkapi dengan fotocopy identitas konsumen dan dokumen pendukung lainnya seperti:
 - a. Jenis jasa sistem pembayaran yang digunakan
 - b. No Kartu/ rekening, transaksi/ setoran dan/ atau bukti transaksi lainnya/ sales draft, dsb.
 - c. Menulis Kronologi kejadian:
 - i. tanggal dilakukan transaksi/ terjadinya peristiwa
 - ii. permasalahan yang diadukan
6. Pengaduan secara lisan oleh nasabah dapat diwakilkan sepanjang dilakukan secara tatap muka bukan melalui telepon, dengan membawa:
 - a. Fotocopy bukti identitas yang mewakili nasabah
 - b. Surat kuasa dari nasabah yang memberikan kewenangan kepada pihak yang mewakilinya bertindak untuk dan atas nama nasabah, atau;
 - c. Dokumen yang menyatakan kewenangan untuk mewakili lembaga atau Badan Hukum dalam hal nasabah memberikan kuasa kepada lembaga dan/ atau Badan Hukum

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.